



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Risna Yanti, S.H, M.Kn, Sabarudin, S.H., M.Kn, Busyraa, S.H dan Hoirullah, S.Sy, para Advokat pada Ery Law Firm & Legal Consultant, yang beralamat di Philantrophy Building Lt.5 Warung Jati Barat No.14 Jati Padang Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor ERY-LF&LC/039/XII/2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Desember 2018 sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riza Afrizal Hasby, S.H, N. Sri Nurhayati, S.H, Solihin, S.H dan Faridah, S.H para Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum Riza Hasby & Rekan yang beralamat di Gading Serpong Sektor 7.B Blok DD.7 No.16 Tangerang bedasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Januari 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Hal. 1 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat maupun Tergugat ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dengan perubahan tertanggal 11 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Maret 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bandung. Dan selanjutnya berpindah-pindah dan terakhir sekali bertempat tinggal di alamat Kota Tangerang.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra dan putri, yang masing-masing bernama:
  - 1) **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 06-09-2003 (15 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Kelahiran (*Birth Certificate*) dari New South Wales dengan nomor register #####/2003.
  - 2) **Anak 2**, perempuan, lahir tanggal 16-01-2005 (13 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor #####/2005.
4. Hal-hal yang menjadi penyebab Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ini adalah keadaan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada awal-awal bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berjalan biasa seperti pernikahan pada umumnya. Tetapi memasuki bulan ke-3 pernikahan, Penggugat sudah mengalami kekerasan fisik, ditampar oleh Tergugat. Bahwa kekerasan fisik tersebut sebenarnya sudah sering Penggugat alami selama masa-masa pacaran, misalnya ditampar hanya karena permasalahan kecil.

Hal. 2 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



2) Bahwa kemudian Penggugat mengikuti program *post graduate diploma* di Auckland University (Auckland – New Zealand) selama 4 (empat) bulan pada tahun 1998. Saat pulang ke Indonesia, Tergugat menjemput Penggugat di Bandara dan Tergugat memohon maaf dan juga berjanji tidak akan menyakiti Penggugat lagi. Tetapi kemudian tetap berulang.

3) Bahwa pada tahun 1999 Penggugat juga melanjutkan sekolah ke Sydney – Australia untuk mengambil Program Ph.D. Hubungan jarak jauh tersebut ternyata tidak membuat Tergugat menghentikan/mengurangi tensi kemarahannya, dan tetap sering marah-marah kepada Penggugat via telpon karena cemburu.

4) Bahwa pada tahun 2004 Penggugat mengundurkan diri sebagai PNS karena mengikuti Tergugat sebagai suami yang tugas dinas di Total Indonesia - Balikpapan. Hanya saja di akhir tahun 2004, ketika kandungan anak kedua Penggugat berusia 7 bulan, Penggugat pindah ke Bandung ke rumah Ibu Penggugat. Saat itu banyak masalah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola uang bulanan.

5) Bahwa Tergugat juga tidak terbuka soal penghasilan semenjak tahun 2007. Penggugat mendapatkan nafkah bulanan tetapi tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan.

6) Bahwa setiap ada masalah yang berkaitan dengan anak misalnya anak membantah Tergugat, maka Tergugat akan memberhentikan pemberian nafkah bulanan. Saat ini sejak kejadian di bulan Juni, Tergugat juga tidak memberi nafkah bulanan dan juga tidak memberikan uang masuk sekolah SMA untuk Anak 1, anak pertama Penggugat dan Tergugat, padahal Tergugat sangat memiliki kemampuan untuk itu. Dan karenanya, Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan Nafkah Terhutang yang belum dibayarkan Tergugat sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2018 ini.

7) Selama 12 (dua belas) tahun Penggugat dan Tergugat berada di Jakarta, Tergugat tidak pernah menawarkan untuk



berlebaran di tempat orang tua Penggugat di Bandung. Penggugat dan anak-anak selalu mengikuti Tergugat untuk berlebaran di kampung halamannya.

**8)** Bahwa Tergugat, mulai tahun 2007 sampai tahun 2018 awal selalu melakukan aktifitas golf saat akhir pekan, dan Penggugat tidak boleh bertanya dia main golf dimana dengan siapa, dan tidak boleh menunjukkan ekspresi mempertanyakan aktifitasnya. Kegiatan rutin ini membuat Tergugat kurang punya waktu bersama anak-anak di akhir pekan.

**9)** Bahwa Tergugat selaku suami, tidak pernah menunaikan ibadah shalat 5 waktu selama 27 tahun ini. Tidak juga menunaikan shalat jum'at. Sehingga tidak pernah juga membimbing Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya dalam menjalankan perintah agama Islam.

**10)** Sejak Anak 1, anak pertama Tergugat Penggugat memasuki usia pubertas (15 tahun) dan mengalami perubahan hormon, anak pertama Tergugat dan Penggugat ini mulai menunjukkan perlawanan terhadap perilaku Tergugat yang tidak sepatutnya pada Penggugat (misalnya berkata kasar dan marah-marah di depan umum). Bahkan sejak bulan Juni 2018 Anak 1 sudah mengalami 4 (empat) kali pemukulan. Yang dilakukan oleh Tergugat. Karena kejadian ini membahayakan keselamatan anak-anak, sejak malam kejadian, Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan menyelamatkan anak-anak Tergugat Penggugat dari kekerasan lebih lanjut dari Tergugat.

**11)** Sejak Jum'at malam (30 November 2018) sampai saat ini Tergugat mengintimidasi Penggugat dengan text message (WA) yang menekan Penggugat dan juga menghina Ibu dan Keluarga Besar Penggugat, mencegah Penggugat untuk masuk ke rumah bahkan cluster dari rumah tinggal Tergugat dan Penggugat, menahan barang-barang pribadi Penggugat termasuk mobil kantor Penggugat, mengancam dan mengintimidasi Ibu Kandung Penggugat. Kondisi ini membuat Penggugat sangat terganggu ketenangannya dan tertekan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal-hal tersebut diatas menjadi penyebab pertengkaran yang terus menerus dengan Tergugat, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk terus melanjutkan pernikahan dengan Tergugat. Karena perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran selalu terjadi selama belasan tahun masa pernikahan, dan beberapa diantaranya dilakukan dengan kekerasan fisik, psikis. Walau pada waktu-waktu yang lalu Penggugat mencoba mempertahankannya. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ini, akhirnya berdampak pada anak-anak dan juga pada diri Penggugat.

6. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 dan juga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, menegaskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian, dan karenanya Penggugat memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan Gugatan ini dan akibat hukumnya ini.

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menyerahkan keputusannya kepada Penggugat, mengingat orang tua Penggugat sudah mengetahui bagaimana kondisi kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini.

8. Bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974, bagi Bapak maupun Ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Menurut Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Liberty, Yogyakarta), *"jika terjadi perceraian, dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah Ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya."*

Dan dalam Gugatan ini Penggugat sebagai Ibu Kandung, mengajukan Hak Asuh (hadhonah) atas anak-anak, yang masing masing bernama:

**Hal. 5 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 06-09-2003 (15 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Kelahiran (*Birth Certificate*) dari New South Wales dengan nomor register #####/2003.

2) **Anak 2**, perempuan, lahir tanggal 16-01-2005 (13 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor #####/2005.

9. Bahwa Penggugat dan anak-anak terhitung sejak kejadian Jumat malam tanggal 30 November 2018, telah hidup terpisah rumah dengan Tergugat. Dimana pada hari tersebut anak pertama, dipukul oleh Tergugat, yang juga akhirnya mengenai anak kedua dan Penggugat. Pemukulan ini juga mengakibatkan patahnya jari kelingking Tergugat sendiri. Penggugat dan anak-anak akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah bersama. Pemisahan ini untuk memberikan ketenangan batin pada Penggugat dan anak-anak dengan harapan dapat segera memperbaiki kondisi kejiwaan Penggugat dan anak-anak, dan juga memperbaiki hubungan Penggugat dan anak-anak dengan Tergugat selaku ayah kandung mereka ke depannya.

Juga mengingat hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat, juga Tergugat dengan anak-anak sudah mencapai titik yang tidak baik, dan sangat sering diakhir-akhir ini Tergugat mengeluarkan ancaman untuk menghancurkan Penggugat dan anak-anak, sesuatu yang sebenarnya tidak pas dikeluarkan oleh seorang ayah kandung yang membuat Penggugat dan juga anak-anak sangat tertekan.

Penggugat dan anak-anak akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah bersama. Pemisahan ini untuk memberikan ketenangan batin pada Penggugat dan anak-anak dengan harapan dapat segera memperbaiki kondisi kejiwaan Penggugat dan anak-anak, dan juga memperbaiki hubungan Penggugat dan anak-anak dengan Tergugat selaku ayah kandung mereka ke depannya.

10. Bahwa adapun mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak-anak, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Dan Penggugat lampirkan kebutuhan hidup dan pendidikan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

|  | Jenis | Nilai Rupiah/anak/ | Total 2 anak |
|--|-------|--------------------|--------------|
|--|-------|--------------------|--------------|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  | bulan          |  |
|----|--|----------------|--|
| 1. | Tunjangan pendidikan                         | Rp 3.000.000,- | Rp 6.000.000,-   |
| 2. | Tunjangan les                                | Rp 3.000.000,- | Rp 6.000.000,-   |
| 3. | Biaya tumbuh kembang anak                    | Rp 2.000.000,- | Rp 4.000.000,-   |
| 4. | Biaya tunjangan kesehatan / health insurance | Rp 1.000.000,- | Rp 2.000.000,-   |
| 5. | Tunjangan transport                          | Rp 1.500.000,- | Rp 3.000.000,-   |
|    | TOTAL  |                | Rp 19.000.000,-<br>(Sembilan belas juta rupiah) per bulan untuk 2 orang anak (diluar biaya tunjangan liburan anak per tahun. |

Dengan kenaikan pertahun disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak per tahunnya.

11. Bahwa mengenai Nafkah Terhutang, Tergugat selama ini memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 ini, Tergugat menghentikannya. Hal ini terjadi ketika anak-anak bersikap berlawanan dengan Tergugat. Melalui Gugatan ini, Penggugat meminta Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang terhitung sejak Juni 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan perhitungan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dikalikan 6 (enam) bulan, sehingga total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa saat ini Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dan anak-anak mengambil barang-barang pribadi, termasuk mobil Penggugat yang merupakan fasilitas kantor Perusahaan tempat Penggugat bekerja (Car Ownership Plan), mobil Lexus NX, dengan nomor polisi B 188 AUD, warna putih yang ditahan oleh Tergugat.

Hal. 7 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan semua kondisi sebagaimana Penggugat sampaikan diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ini dan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang masing-masing bernama:

- 1) **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 06-09-2003 (15 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Kelahiran (*Birth Certificate*) dari New South Wales dengan nomor register #####/2003.
- 2) **Anak 2**, perempuan, lahir tanggal 16-01-2005 (13 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor #####/2005;

diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung keduanya, dengan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya.

4. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk menanggung pembiayaan nafkah penghidupan dan pendidikan untuk anak-anak dengan rincian dan besaran sebagai berikut:

|    | Jenis  | Nilai Rupiah/anak/<br>bulan | Total 2 anak   |
|----|--|-----------------------------|----------------|
| 1. | Tunjangan pendidikan                         | Rp 3.000.000,-              | Rp 6.000.000,- |
| 2. | Tunjangan les                                | Rp 3.000.000,-              | Rp 6.000.000,- |
| 3. | Biaya tumbuh kembang anak                    | Rp 2.000.000,-              | Rp 4.000.000,- |
| 4. | Biaya tunjangan kesehatan / health insurance | Rp 1.000.000,-              | Rp 2.000.000,- |
| 5. | Tunjangan transport                          | Rp 1.500.000,-              | Rp 3.000.000,- |

Hal. 8 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs





|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
|  | TOTAL |  | Rp 19.000.000,-<br>(Sembilan belas<br>juta rupiah) per<br>bulan untuk 2 orang<br>anak (diluar biaya<br>tunjangan liburan<br>anak per tahun. |
|--|-------|--|---|

Dengan kenaikan pertahun disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak per tahunnya.

5. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang terhitung sejak Juni 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan nilai total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya sama-sama *hadir* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2018 bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Maret 2019 yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 dan perubahan gugatan tertanggal 11 Februari 2019, Tergugat menolaknya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas nyata diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 22 Maret 1998, sebagaimana dalil Penggugat angka 1 (satu).
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Bandung, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal bersama di Tangerang.
4. Bahwa, benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2  
(dua) orang anak yang bernama:  
**1) Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 06-09-2003 (15 tahun).  
**2) Anak 2**, perempuan, lahir tanggal 16-01-2005 (14 tahun).
5. Bahwa Tergugat menolak alasan gugatan Penggugat angka 4 (1) karena tidak beralaskan Hukum, apabila perilaku Tergugat demikian apakah mungkin Perkawinan ini berjalan langgeng sampai lebih dan i 20 (dua puluh) tahun hingga adanya gugatan ini, dan mohon Penggugat buktikan dalam persidangan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut.
6. Bahwa pada posita angka 4 (2) Tergugat menolaknya, karena tidak ada permasalahan apa-apa, baik-baik dan biasa-biasa saja keadaannya, dan Tergugat menjemput Penggugat di Bandara. Penggugat mengikuti program tersebut di Auckland — New Zealand pun sebenarnya atas anjuran dan saran Tergugat yang terlebih dahulu pernah menjalani program serupa.
7. Bahwa pada posita angka 4 (3), Tergugat menolaknya, yang benar adalah hampir setiap bulan Tergugat datang ke Sydney, Australia untuk menemani Penggugat, rnensupport Penggugat dengan tujuan agar

**Hal. 10 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah bisa cepat selesai, dan tidak pernah ada keributan karena Penggugat sangat mendambakan untuk rutin dikunjungi dan ditemani, hanya sering mengingatkan Penggugat untuk selalu berhati-hati karena penah kemalinaan di apartemennya di Sydney.

8. Bahwa pada posits angka 4 (4), Tergugat menolaknya, karena masalah yang timbul dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat di tahun 2004 bukan disebabkan oleh karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan, melainkan karena situasi yang lumrah terjadi ketika tinggal serumah dengan mertua Tergugat. Situasi ini yang menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman dalam permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat. Selama tinggal berjauhan dengan orang tua Penggugat, baik selama di Sydney-Australia maupun setelah kembali dan bertempat tinggal di Balikpapan, tidak pernah ada keributan seperti yang dimaksud oleh Penggugat, untuk itu kami mohon agar Penggugat dapat membuktikannya.
9. Bahwa pada posita angka 4 (5), tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu terbuka dan sejak tahun 2007 selalu memberi nafkah bulanan terhadap Penggugat, walaupun Penggugat tidak pernah merinci pengeluaran bulanan kepada Tergugat. Pengurusan SPT tahunan Tergugat pun selalu diurus dan dilaporkan melalui Penggugat. Bahkan sebaliknya Tergugat tidak pernah tahu berapa penghasilan Penggugat yang sejak tahun 2006 setelah berhenti dari PNS dan bergabung dengan Perusahaan 3M di Jakarta.
10. Bahwa pada posita angka 4 (6), Tergugat Menolak alasan Penggugat, karena sejak bulan Juni 2018, Tergugat tetap memberi nafkah bulanan dalam bentuk atau formula lain (tidak lagi dengan men-transfer uang ke rekening Penggugat) yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangga secara langsung dengan berbelanja memenuhi keperluan rumah tangga, membayar listrik dan keperluan lain-lain setiap bulannya, dan Penggugat beserta anak-anak tinggal menikmatinya. Oleh karena itu untuk nafkah terhutang Tergugat

Hal. 11 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



menolaknya karena Tergugat sudah memenuhi keperluan rumah tangga setiap bulannya, mohon Majelis Hakim menilai dengan bijak hal ini, apakah ada hutang antara suami istri hanya karena masalah nafkah bulanan yang diberikan dalam bentuk natura berupa makan dan keperluan rumah tangga lainnya, tentunya hal ini sangat tidak wajar jika Tergugat di putuskan harus membayar hutang nafkah.

Bahwa Tergugat tidak memberikan uang sekolah untuk Anak 1 (anak pertama Penggugat dan Tergugat), karena Penggugat telah mengambil keputusan yang sepihak dengan mendaftarkan masuk SMA di sekolah yang tidak disarankan oleh Tergugat.

Tergugat sudah tidak lagi mengijinkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat sekolah di SMA tempatnya belajar saat ini, bahkan ingin memindahkan Anak 1 ke SMA yang lain, karena melihat perilaku Anak 1 yang tidak disiplin dan sering melanggar tata tertib sekolah, berakhlak buruk dan melihat lingkungan sekolah Anak 1 yang sangat tidak mendukung terhadap pola dan gaya hidup anak, karena lingkungan sekolah tersebut terlalu borjuis, Tergugat melakukan hal demikian karena Tergugat sebagai ayah mempunyai pandangan dan cara tersendiri dalam mendidik anak, agar anak bisa mandiri untuk mencapai sukses dan bertanggung-jawab demi masa depannya, karena itulah hakikat berkontribusi bukan hanya dengan memberikan uang saja, tetapi juga dengan ikut serta dalam menentukan pilihan dimana sebaiknya bersekolah.

11. Bahwa, pada posita angka 4 (7), sikap Tergugat atau hal-hal yang demikian tidak menjadi ukuran adanya alasan untuk dijadikan keributan dalam rumah tangga, dan bukan berarti Tergugat tidak mempunyai rasa empati untuk bersilaturahmi kepada keluarga besar Penggugat, Tergugat sangat menghormati keluarga besar Penggugat, dan bagi Tergugat masalah lebaran tidak dapat dijadikan hal atau ukuran yang sangat penting dalam permasalahan rumah tangga. Tergugat tidak berlebaran di Bandung karena orangtua Penggugat (Ibu mertua Tergugat) setiap lebaran selalu pergi ke Jakarta menemui

**Hal. 12 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



saudara-saudaranya. Maka hemat Tergugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat (ibunya) di Bandung tidaklah tepat dijadikan alasan dalam perkara ini.

12. Bahwa pada posita angka 4 (8), Tergugat melakukan **aktifitas** olah raga golf tidak menyita waktu untuk kebersamaan dengan Penggugat dan anak-anak di akhir pekan, Penggugat terlalu berlebihan dan terlalu berprasangka buruk dalam menilai kegiatan Tergugat main golf tersebut, Penggugat terlalu mendengarkan cerita dan i orang lain yang belum tentu benar keadaannya. dan Penggugat sendiri selalu berfikir negatif terhadap Tergugat.

13. Bahwa pada posita angka 4 (9) tidak benar, dan Tergugat menolaknya, karena Tergugat sudah menjadi suami Penggugat yang baik selama ini, dan anak-anak Tergugat di sekolahkan di sekolah Islam.

14. Bahwa pada posita angka 4 (10) tidak benar, dan terlalu mengada-ada, karena perubahan sikap anak pertama Tergugat dan Penggugat yang mulai memberikan perlawanan terhadap Tergugat dikarenakan sikap Penggugat yang selalu mengabulkan dan membenarkan apapun keinginan dan aktifitas anak. Sikap Tergugat yang selalu ingin mengontrol dan menyaring keinginan dan aktifitas anak dianggap sebagai penghalang keinginan anak. Sikap perlawanan seorang anak yang tidak wajar, kasar dan mengancam kepada Tergugat diperburuk dengan adanya pengaruh buruk dan i pergaulan seiaian didikan Penggugat sendiri yang terlalu memanjakan dan selalu menuruti segala keinginan anak, seperti mengijinkan anak di bawah umur untuk mengendarai mobil dan rnembiarkan saja anak di bawah umur pulang larut malam di hari-hari sekolah.

Bahwa kekhawatiran Penggugat terlalu berlebihan seolah-olah Tergugat adalah orangtua yang tidak sayang kepada anak-anaknya, justru sebenarnya Tergugat ingin melindungi dan mendidik anak-anak Tergugat jangan sampai salah arah dan salah langkah dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, karena masa depan anak-anak

**Hal. 13 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



Tergugat masih panjang yang memerlukan bimbingan yang baik dan i kedua orang tuanya, bukan dengan memenuhi semua keinginan anak dan dengan pembiaran.

15. Bahwa posita pada angka 4 (11) tidak benar, dan alasan tersebut berlebihan, justru Tergugat selalu peduli dengan keluarga Penggugat terutama dengan Ibu kandung Penggugat yang selalu Tergugat perhatikan akan kebutuhannya.

Bahwa tidak ada penekanan dan i Tergugat akan hal-hal demikian dan itu hanya alasan Penggugat saja, dan untuk barang-barang termasuk mobil, Tergugat tidak menahan atau melakukan apa-apa atas barang-barang tersebut. Yang terjadi malah sebaliknya, mobil Tergugat masih terkunci di dalam garasi yang kuncinya garasinya berada ditangan Penggugat.

16. Bahwa pada posita gugatan angka 5 s/d 7, tentang telah terjadinya kekerasan fisik dan psikis, Tergugat membantahnya, tetapi Tergugat tidak membatah dan membenarkan bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada itikad baik untuk dilanjutkan dan tidak ada keinginan dan i kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga ini karena sudah tidak ada keharmonisan dan kesepahaman dengan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan.

17. Bahwa pada posita angka 8 (delapan), Tergugat membantahnya karena bunyi pasal 41 huruf a baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jadi tidak hanya ibu nya yang mendidik anak-anak tersebut tetapi kedua orang tua nya wajib memelihara anak-anaknya.

Bahwa dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jelas di sebutkan bahwa : Ayat (1) - Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Ayat (2) ' Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Hal. 14 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat sebagai ayah kandung dan sebagai orang tua dan i 2 (dua) orang anak tersebut, juga berhak untuk merawat, memelihara dan mendidik kedua orang anak tersebut sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Bahwa Tergugat mengkhawatirkan jika anak-anak tinggal dengan Penggugat yang sibuk dengan pekerjaan dan kebiasaannya yang sering puiang malam hari, dan dengan cara mendidik anak-anak yang tidak mengenal prilaku disiplin, anak tidak diajarkan untuk mandiri, yang ada selalu di mania dengan memberikan kemewahan, selalu menuruti ape maunya anak-anak walau kemauan atau keinginan anak-anak itu di luar norma kewajaran, oleh karena itu Tergugat berharap kepada Majelis Hakim bahwa anak-anak bisa tinggal bersama dengan Tergugat untuk dirawat, diasuh dan dididik oleh Tergugat.

18. Bahwa pada posita angka 9 (sembilan), memang benar antara Tergugat dengan Penggugat dan anak-anak sudah pisah rumah sejak 30 November 2018 sampai sekarang ini, Penggugat pergi dan i rumah tanpa ijin dari Tergugat dengan membawa anak-anak.

19. Bahwa pada posita angka 10 (sepuluh), Tergugat MENOLAKNYA karena:

- Tergugat akan memberikan biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulannya kepada anak-anak.
- Tergugat sudah mengcover semua asuransi kesehatan anak-anak, dan perusahaan tempat bekerja Tergugat.
- Untuk tunjangan transport, Tergugat bersedia antar dan jemput anak-anak sekolah atau ke tempat yang bermanfaat lainnya, atau Tergugat akan menyediakan mobil beserta sopirnya agar anak-anak bisa lebih terkontrol.

20. Bahwa pada posita angka 11, Tergugat MENOLAK mengenai nafkah terhutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 201, karena Tergugat sudah memberi nafkah dalam bentuk atau cara lain yaitu dengan

**Hal. 15 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi segala keperluan rumah tangga seperti berbelanja membelikan kebutuhan sehari-hari, membayar listrik, air, dan lain-lainnya setiap bulannya, Untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan hal ini biaya apa saja yang sudah dikeluarkan berikut buktinya, dan mohon pada Majelis Hakim yang Mulia agar tidak mengabulkan hal ini, karena dalam rumah tangga harusnya suami istri sating bahu membahu memenuhi kebutuhan rumah tangga, di mana saat suami tidak ada uang atau

tidak memiliki uang, maka istri yang harus membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi Pengugat kedudukannya dalam Perusahaan 3M cukup baik, dan mempunyai gaji yang besar sebagai seorang Direktur.

21. Bahwa TIDAK BENAR pada posita angka 12 n(dua belas), yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengizinkan anak-anak mengambil barang-barang pribadi termasuk mobil Penggugat, yang BENAR adalah, Tergugat tidak memperbolehkan anak-anak menyetir dan mengendarai mobil karena belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), dan hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat mengajarkan disiplin dan taat aturan terhadap anak-anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Audist Indirasari S Binti Ir. Subekti) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selanjutnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 16 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 April 2019 yang isinya membantah jawaban Tergugat dan tetap bertahan pada dalil serta petitum gugatnya dengan petitum yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang masing-masing bernama:

1. **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 06-09-2003 (15 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Kelahiran (*Birth Certificate*) dari New South Wales dengan nomor register #####/2003.

2. **Anak 2**, perempuan, lahir tanggal 16-01-2005 (13 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor #####/2005;

**diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung keduanya**, dengan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya.

4. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk menanggung pembiayaan nafkah penghidupan dan pendidikan untuk anak-anak dengan rincian dan besaran sebagai berikut:

|    | Jenis  | Nilai Rupiah/anak/<br>bulan | Total 2 anak   |
|----|--|-----------------------------|----------------|
| 1. | Tunjangan pendidikan                         | Rp 3.000.000,-              | Rp 6.000.000,- |
| 2. | Tunjangan les                                | Rp 3.000.000,-              | Rp 6.000.000,- |
| 3. | Biaya tumbuh kembang anak                    | Rp 2.000.000,-              | Rp 4.000.000,- |
| 4. | Biaya tunjangan kesehatan / health insurance | Rp 1.000.000,-              | Rp 2.000.000,- |
| 5. | Tunjangan transport                          | Rp 1.500.000,-              | Rp 3.000.000,- |

Hal. 17 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
|  |       |  |   |
|  | TOTAL |  | Rp 19.000.000,-<br>(Sembilan belas<br>juta rupiah) per<br>bulan untuk 2 orang<br>anak (diluar biaya<br>tunjangan liburan<br>anak per tahun. |

Dengan kenaikan pertahun disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak per tahunnya.

5. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang terhitung sejak Juni 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan nilai total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik tersebut Tergugat dalam dupliknya yang diajukan secara tertulis tanggal 22 April 2019 yang untuk ringkasnya putusan ini pada pokoknya membantah replik Penggugat dan bertahan pada dalil jawabannya dengan petitum sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Audist Indirasari S Binti Ir. Subekti) ;
4. Menolak Gugatan Penggugat seiebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Atau** : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 18 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran (Birth Certificate) atas nama Anak 1 Nomor #####4/2003 yang dikeluarkan oleh Registry of Briths Deaths and Marriages Sydney tanggal 20 Oktober 2003 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor #####/2005 yang dikeluarkan oleh Kabag Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 26 Mei 2005 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kebersamaan Penggugat dan anak, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Ucapan di Hari Ibu, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RSIA YPK Mandiri, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor \*\*\*/\*\*\*/XII/2018/PMJ/Dit.Reskrimun yang dikeluarkan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, tanggal 5 Desember 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Permintaan Visum et Repertum no.b/#####/XII/RES.1.24/2018/Ditreskrimun, tanggal 10 desember 2018telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Pencabutan Laporan oleh Penggugat tanggal 8 Januari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Surat Perjanjian antara penggugat dan Tergugat tanggal 7 Januari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Tergugat,

**Hal. 19 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli nomor #####4/2003, yang dikeluarkan oleh Dr.Livia Istania D.F.Iskandar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \*\*\*/\*\*\*/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Bandung tanggal 22 Maret 1998 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12;
13. Print Out Percakapan via WA antara Tergugat dengan anak pertama serta Tergugat dengan Penggugat, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.13 ; .
14. Fotokopi Surat Keterangan dari asisten rumah tangga, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.14 ; .
15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah tanggal 12 April 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.15; .
16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Loh Keh Chuan Diabetes Thyroid & Hormon Klinik tanggal 29 Maret 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.16 ;
17. Fotokopi foto-foto Penggugat dan anak, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.17 ;
18. Fotokopi Kartu Hasil Study anak & Prestasi anak atas nama Anak 2, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.18
19. Fotokopi Transaksi keuangan Penggugat pada Bank Sentral Asia, periode Juni, Agustus hingga Desember 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.19
20. Fotokopi Transaksi keuangan Penggugat pada Bank Mandiri, periode Mei 2006 hingga Desember 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.20

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah

**Hal. 20 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi P1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Tergugat adalah sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 1998 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; yang pertama berumur 16 tahun dan kedua berumur 14 tahun ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sehat dan merasa nyaman karena Penggugat bertanggung jawab dan perhatian terhadap anaknya ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2004 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering berseliish dan bertengkar, saksipun pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat temperament, sering melakukan kekerasan baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Nopember 2018, Penggugat yang pergi dari rumah karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung sudah cukup berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugta agar tetap rukun dalam berumah tangga namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum bahwa komunikasi Tergugat dengan anak-anak kurang baik karena Tergugat

Hal. 21 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



sering membentak dan memukul mereka dan Tergugat tidak lagi berkunjung ke tempat orangtua Penggugat bahkan lebaranpun tidak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu bekerja sebagai dosen di ITB namun Tergugat sekarang bekerja di perusahaan minyak dan sejak 10 bulan terakhir Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi P2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di DKI Jakarta, hubungan dengan Penggugat sebagai sahabat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2013 ia sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 1998 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; yang pertama berumur 16 tahun dan kedua berumur 14 tahun ;

- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sehat dan merasa nyaman karena Penggugat bertanggung jawab dan perhatian terhadap anaknya ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2004 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kasar terhadap Penggugat dan anak-anaknya, di mata Tergugat apa yang dilakukan Penggugat dianggap salah ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Nopember 2018, Penggugat yang pergi dari rumah karena dipukul oleh Tergugat ;

**Hal. 22 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan sejak Juni 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di 3M perusahaan milik Amerika
- Bahwa saksi sebagai teman tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi menilai Penggugat selama ini telah cukup menderita ;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum bahwa anak kurang senang kepada Tergugat karena Tergugat keras dalam mendidik anaknya, kalau anak salah Tergugat memukulnya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugatpun di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 31740127016##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 4 Agustus 2017 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 4105.05##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2009 telah dinazegelen dan tanpa ada aslinya, lalu diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \*\*\*/\*\*/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Bandung tanggal 22 Maret 1998 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3 ;

**Hal. 23 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran (Birth Certificate) atas nama Anak 1 Nomor #####4/2003 yang dikeluarkan oleh Registry of Briths Deaths and Marriages Sydney tanggal 20 Oktober 2003 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor #####/2005 yang dikeluarkan oleh Kabag Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 26 Mei 2005 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.5;
6. Asli Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 1 Januari 2017 s/d 5 Desember 2018, diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian 3M Indonesia tanggal 1 Juli 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.7 ;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan 1 unit telepon seluler a.n Tergugat yang dikeluarkan oleh Penyidik Pembantu Metro Jaya tanggal 17 Desember 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan oleh Tergugat tanggal 8 Januari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.9 ;
10. Fotokopi Stamp bukti Paspor, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.10 ;
11. Fotokopi Vissa Pelajar Tergugat telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.11 ;
12. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMA Al-Azhar a.n Anak 1 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.12 ;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n Anak 1 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.13 ;

Hal. 24 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat a.n Anak 1 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.14 ;
15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anak 1 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.15 ;
16. Fotokopi Barang-Barang yang telah disiapkan oleh Penggugat sebelum terjadi Keributan telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.16 ;
17. Fotokopi botol minuman beralkohol (vodal) dan rokok uap (veve) di kamar anak, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.17 ;
18. Fotokopi bekas luka cakar yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Kartu Asuransi Kesehatan Anak a.n Anak 2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.19

### B. Saksi :

1. **Saksi T1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, hubungan dengan Tergugat sebagai teman sejak September 2018 di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu dan membenarkan Penggugat sebagai istri dari Tergugat dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah dalam hal cara mendidik anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2018, Penggugat yang pergi dari rumah dan menempati rumah kontrakan ;

Hal. 25 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan penyebab Penggugat pergi adalah karena masalah Tergugat menegur anak namun anak tidak terima ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat bekerja di Premier Oil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan besanpun sudah pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

**2. Saksi T2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, hubungan dengan Tergugat sebagai rekan kerja sejak 2015 di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu dan membenarkan Penggugat sebagai istri dari Tergugat dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Agustus/September 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran atas cerita dan keluhan dari Tergugat masalah kelakuan anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain dari pertengkaran tersebut adalah karena adanya Pil (pria idaman lain)
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal 2019, Penggugat yang pergi dari rumah bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah Tergugat ada memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat bekerja sebagai supervisor di perusahaan Amerika yang penghasilannya lebih besar

**Hal. 26 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada saksi sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) perbulan ;

- Bahwa sebagai teman saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan besanpun sudah pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

**3. Saksi T3**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu dan membenarkan Penggugat sebagai istri dari Tergugat, mereka menikah pada 1998 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 16 dan kedua berumur 14 tahun, keduanya berada dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2004 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena perbedaan prinsip dalam mendidik anak seperti saat anak meminta untuk mengendarai mobil Tergugat tidak mengizinkan sementara Penggugat membolehkannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2018, Penggugat yang pergi dari rumah bersama
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada Nopember 2018, pada saat itu Penggugat sudah

Hal. 27 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas barang-barang miliknya dan saksi sudah 3 kali berkunjung ke rumah mereka ;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat bekerja 3M perusahaan milik Amerika, namun saksi tidak mengetahui berapa besar gajinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih berkomunikasi secara baik dengan anak-anaknya ;
- Bahwa sebagai keluarga saksi sudah pernah berusaha merukunakn Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun sbagai suami istri, bahkan musyawarah dengan besanpun sudah pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat saksi menerangkan bahwa penyebab Penggugat melaporkan ke Polisi adalah pada saat makan bersama sekeluarga di rumah makan Pekalongan Serpong sambil menunggu hidangan, Penggugat asyik sendiri dengan Hp-nya lalu ditegur oleh Tergugat namun tidak dipedulikan sehingga Tergugat merampas Hp milik Penggugat tersebut hingga terjadi kejar-kejaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak jadi makan bersama karena Penggugat langsung melaporkan kasus tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa majelis telah pula mendengar keterangan/pendapat dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 1 dan Anak 2** yang menyatakan jika orangtuanya berpisah maka mereka berdua memilih tinggal bersama ibunya dengan alasan ayahnya keras dalam mendidik anak yang berbeda dengan ibunya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan repliknya dengan petitum sebagaimana yang tertuang dalam surat perubahannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan

Hal. 28 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tertulis pada tanggal yang sama yang untuk ringkasnya putusan ini pada pokoknya Tergugat tetap seperti pada jawaban dan dupliknya yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H, selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 22 Maret 1998 kemudian setelah 3 bulan menikah rumah tangganya mulai tidak rukun, sering timbul peselisihan dan pertengkaran

**Hal. 29 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat bersifat sangat temperamental menampar Penggugat hanya karena hal yang kecil dan sepele, kemudian pada 1999 saat Penggugat melanjutkan pendidikan di Sydney Tergugat sering marah via telepon karena cemburu, pada tahun 2004 Penggugat berhenti dari PNS karena ikut Tergugat yang bertugas di Total Indonesia Balikpapan, kemudian pertengkaran timbul lagi saat Penggugat hamil 7 bulan dan pindah ke rumah orangtua Penggugat di Bandung, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola uang bulanan dan saat marah Tergugat sering menggunakan kata-kata yang sangat kasar baik kepada Penggugat maupun anak-anak, selama 1 tahun tinggal di Jakarta, Tergugat tidak pernah menawarkan untuk berlebaran di Bandung tempat orangtua Penggugat, lalu pada tahun 2007 Tergugat juga mulai tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan dan sejak saat itu sampai 2018 Tergugat mulai sering melakukan aktifitas golf di akhir pekan membuat Tergugat kurang punya waktu bersama anak-anak dan saat anak pertama memasuki usia 15 tahun ia mulai menunjukkan perlawanan terhadap Tergugat sehingga sejak perselisihan pada Juni 2018 sudah 4 kali Tergugat melakukan pemukulan yang akibatnya Penggugat memutuskan keluar dari rumah dengan membawa anak-anak untuk menyelamatkan dari kekerasan lanjut oleh Tergugat, kemudian pada Nopember 2018 Tergugat mengintimidasi dan mengancam Penggugat beserta keluarga besar Penggugat, selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak dan nafkahnya serta nafkah madiyah (nafkah terhutang) yang telah didukung oleh posita sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

**Hal. 30 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata Tergugat menaalk semua dalil terutama yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran yang menurutnya selama ini baik-baik saja bahkan hampir setiap bulan Tergugat datang ke Sydney untuk menemani dan memberikan support kepada Penggugat agar kuliah cepat selesai dan tidak pernah ada keributan, demikian pula pada pertengkaran pada 2004 bukan disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan tapi karena situasi yang terjadi saat tinggal serumah dengan orangtua Penggugat (mertua), pada tahun 2007 Tergugat selalu terbuka dan memberi uang bulanan kepada Penggugat dan pada Juni 2018 Tergugat tetap memberi nafkah bulanan dalam bentuk lain (tidak mentrasfer uang) tapi memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbelanja secara langsung seperti membayar listrik, air dan keperluan lainnya setiap bulan dan Pengggat telah pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat dengan membawa anak-anaknya sejak Nopember 2018, oleh karena itu Tergugat menolak untuk memenuhi nafkah terhutang karena Tergugat sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya, namun Tergugat tidak membantah dan membenarkan bahwa rumah tangga sudah tidak ada i'tikad baik untuk dilanjutkan karena telah seringnya terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk didamaikan lagi, sedangkan masalah gugatan hadlonah dan nafkahnya Tergugat juga menolaknya karena Tergugat sebagai ayahnya juga tetap berkewajiabn untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya sampai dewasa atau mandiri dan Tergugat akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat serta Tergugat sudah mengcover semua asuransi kesehatan anak-anak dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, demikan pula untuk tunjangan tansfort Tergugat bersedia antar jemput dari sekolah atau tempat lainnya atau menyediakan mobil beserta sopirnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah rumah dengan Penggugat sejak Nopember 2018 hingga sekarang (8 bulan) lamanya, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan

**Hal. 31 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 174 HIR, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat masing-masing bernama **Saksi P1 dan Saksi P2 (keduanya sebagai ibu kandung dan sahabat Penggugat)** yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperament, sering melakukan kekerasan baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya serta Tergugat bersikap keras dalam mendidik anak-anaknya telah mengakibatkan Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat sejak Nopember 2018 (8 bulan) terakhir, meskipun sudah didamaikan namun tetap tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat

Menimbang, bahwa demikian pula tiga orang saksi dari pihak Tergugat telah mendukung dan membenarkan dalil bantahan Tergugat bahwa rumah tangga telah tidak harmonis disebabkan berbeda paham dalam hal cara mendidik dan mengasuh anak-anaknya telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2018 hingga sekarang, Penggugat

Hal. 32 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi dari kediaman bersama dengan Tergugat dan Penggugat memilih tinggal dengan mengontrak rumah meskipun telah didamaikan namun tidak ada hasilnya ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan pula oleh bukti surat (P.8, P.9 dan P.13 serta T.8.T.9 dan T. 16) maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersifat temperamen dan perberbedaan faham serta Tergugat bersikap keras dalam mendidik anak telah mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sejak 8 bulan terakhir keduanya tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri, meskipun telah ada usaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa mengenai bukti P. 14 tentang pernyataan pembantu rumah tangga dan P.11 tentang keterangan saksi ahli meskipun bukti tersebut telah dinazeglen dan memenuhi syarat formil namun hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena keterangan saksi termasuk saksi ahli harus disumpah dan didengar di depan sidang, oleh karenanya dikesampingkan, demikian pula dengan bukti surat lainnya berupa P.5, P.15 dan P.16 tentang hasil keterangan dokter karena hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, kesemua saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat meskipun tidak melihat langsung pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat namun mereka mengetahui dan membenarkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang diduga karena sifat temperamen dari Tergugat bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Polisi sebagaimana bukti P.6 hingga P.9 serta T.8 dan T.9 telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah 8 bulan lamanya sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah

**Hal. 33 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
تطليقة

○Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Hal. 34 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak/kurang relevan dengan perkara ini karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena selain gugatan perceraian Penggugat juga telah menuntut hak asuh anak beserta nafkahnya serta nafkah istri yang terhutang (nafkah madiyah), sehingga majelis hakim akan mempertimbangan tuntutan tersebut satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 Tergugat dalam jawabannya menolak diasuh oleh Penggugat dengan alasan Terggat sebagai ayahnya juga tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anaknya tersebut sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan ada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menolak dalil gugatan hadlonah atas dua orang anaknya oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Kedua anak bernama Anak 1 dan Anak 2 sekarang berada dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan nyaman ;
- Penggugat sangat perhatian, bertanggung jawab dan sangat menyayangi kedua anaknya tersebut ;
- Selama Penggugat dan berpisah rumah, 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah datang menjemput anak-anak untuk tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah berusia berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.1 dan T.4 demikian pula yang kedua berusia 13 tahun sebagaimana bukti P.2 dan T.5 maka sebagai mafhum mukholafah dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, majelis hakim berpendapat hak asuh anak ibu secara otomatis telah gugur kecuali setelah mendengar pendapat dan keterangan langsung dari kedua anak tersebut ;

**Hal. 35 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dan pendapat dari kedua anak tersebut ternyata keduanya memilih ikut dan tinggal bersama ibunya (Penggugat) dengan alasan ayahnya (Tergugat) keras dalam mendidik anak yang berbeda dengan ibunya, meskipun Tergugat masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlonah yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya ke depan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf a "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

**Hal. 36 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingan anak harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta keterangan kedua anak di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat, terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, dan sudah merasa nyaman, meskipun Penggugat yang pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya namun ternyata Penggugatpun berpenghasilan tetap yang cukup layak sebagaimana bukti T.7 sehingga tidak ada kekhawatiran anak-anak akan terlantar bersama Penggugat serta tidak terbukti bahwa Penggugat melarang anaknya untuk bertemu dengan Tergugat saat ingin bertemu/komunikasi dengan ayahnya atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, sementara sudah lebih dari 8 bulan terakhir Tergugat terbukti telah berpisah dengan Penggugat dan tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk menjemput/mengajak kedua anak tersebut untuk tinggal bersamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dapat memilih yang terbaik dan manfaat bagi mereka sehingga gugatan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anaknya yang bernama **Anak 1**, lahir/umur 6 September 2003 (15 tahun 10 bulan ) dan **Anak 2**., lahir/umur 16 Januari 2005 (13 tahun 6 bulan) dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Hal. 37 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan demi melihat dan menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat serta kemampuan serta nilai kewajaran akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban atas gugatan Penggugat menyatakan tidak sanggup sama sekali dengan alasan akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat serta Tergugat sudah mengcover semua asuransi kesehatan anak-anak dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, demikian pula untuk tunjangan transportasi Tergugat bersedia antar jemput dari sekolah atau tempat lainnya atau menyediakan mobil beserta sopirnya, sementara Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan tidak ada satupun bukti tertulis yang dapat menunjukkan penghasilan Tergugat secara konkrit kecuali berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat yang mengetahui selama ini Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan demikian pula saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Amerika

**Hal. 38 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai supervisor berpenghasilan lebih besar dari saksi (Rp 40.000.000.00) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat tersebut termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, namun majelis hakim hanya memperhitungkan biaya keseharian di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas tentang penghasilan Tergugat setiap bulan, Majelis Hakim perlu menetapkan biaya hadhanah (pengasuhan) kedua orang anak tersebut setiap bulannya minimal ditetapkan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut minimal sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan setiap tahun sebesar 15 % dari nilai tersebut yang diserahkan langsung melalui Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah atau nafkah terutang selama berpisah 6 bulan lamanya sebesar Rp 240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk membayar nafkah tersebut dengan alasan Tergugat tetap memberi nafkah bulanan dalam bentuk lain (tidak mentransfer uang) tapi memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbelanja secara langsung seperti membayar listrik, air dan keperluan lainnya setiap bulan dan Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat dengan membawa anak-anaknya sejak Nopember 2018, sementara Penggugat tetap bertahan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat tentang gugatan nafkah terutang tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dan Ayat (2) berbunyi : Istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan menurut Ketentuan Pasal 84 dijelaskan pula bahwa istri dianggap

**Hal. 39 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz jika ia tidak lagi melaksanakan kewajibannya sehingga kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya tersebut tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan perginya Penggugat dari rumah sejak Nopember 2018 tanpa seizin Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka patut diduga bahwa selama kurun waktu tersebut Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga, maka dengan demikian gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan nafkah terutang yang diajukan Penggugat dalam petitumnya angka 5 tidak terbukti beralasan hukum dan karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 1**, lahir/umur 6 September 2003 dan **Anak 2**, lahir/umur 16 Januari 2005 berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak tersebut pada diktum angka 3 di atas minimal sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

Hal. 40 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahun dari nilai tersebut yang diserahkan kepada Penggugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H dan Drs. H. Shobirin, S.H, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qo'dah 1440 Hijriyah dengan dihadiri oleh Drs. Ahmad Yani, SH dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa hukumnya

Ketua Majelis Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Hal. 41 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 534000.00
4. PNBP panggilan : Rp 20.000.00
5. Redaksi : Rp 10.000.00
6. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Hal. 42 dari 42 hal Putusan Nomor 6032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)